

JURNAL PRAXIS IDEALIS

Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

VOL. 02 NO. 02 | 2025

DOI : [HTTPS://DOI.ORG/10.36859/JP.V2I2.4001](https://doi.org/10.36859/jp.v2i2.4001)

P-ISSN XXXX-XXXX E-ISSN XXXX-XXXX



Received : 15 Juni 2025

Accepted : 27 Juli 2025

Published : 30 Juli 2025

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DI DESA SITUWANGI KECAMATAN CIHAMPELAS KABUPATEN BANDUNG BARAT

**Muhamad Ilham Fuziawan¹⁾, Lukman Munawar Fauzi²⁾, Widuri
Wulandari³⁾**

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Masalah yang melatarbelakangi penelitian ini pengunduran diri kepala desa dan keterlambatan dalam melakukan pelaksanaan Pemilihan Antar Waktu (PAW) kepala desa. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ini meliputi Tokoh Agama; Tokoh Masyarakat; Tokoh Pendidikan; Tokoh Tani; Ketua RW; Ketua RT; Kelompok Perempuan; Kelompok Masyarakat Miskin; Calon Kepala Desa PAW; BPD; Perangkat Desa; LPMD dan MUI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari regularitas waktu pemilu, setelah pengunduran diri kepala desa pada tanggal 10 Agustus 2023, tidak langsung dilakukan PAW pada tahun tersebut tetapi dilakukan PAW pada tanggal 20 April 2025. Penyelenggara pemilu, para penyelenggara pemilihan mementingkan sikap profesionalisme, sehingga mengedepankan sikap netralitas dalam pemilihan. Pemilih, dalam pemilihan antar waktu melibatkan unsur masyarakat, perangkat desa, perwakilan dari masyarakat dan calon kepala desa antar waktu, tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat. Proses pemilihan, dimulai dari tahapan pembentukan panitia, pendaftaran calon, pemilihan, hingga penetapan hasil akhir pemungutan suara sudah dilakukan, total suara sah berjumlah 232 suara dan suara tidak sah berjumlah 7 suara dari 239 hak pilih.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Antar Waktu.

Abstract

This study aims to investigate and analyze the implementation of interim village head elections in Situwangi Village, Cihampelas District, West Bandung Regency. The issues underlying this study are the resignation of the village head and delays in conducting interim village head elections (PAW). This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection for this study includes observation, interviews, and documentation. The informants for this study include Religious Leaders; Community Leaders; Education Leaders; Farmer Leaders; RW Chairpersons; RT Chairpersons; Women's Groups; Poor Community Groups; PAW Village Head Candidates; BPD; Village Officials; LPMD; MUI. The results of this study indicate that, despite the regularity of election timelines, following the resignation of the village head

on August 10, 2023, the PAW was not conducted in the same year but was scheduled for April 20, 2025. Election organizers prioritized professionalism,. Voters in the interim election involved community members, village apparatus, community representatives, interim village head candidates, community leaders, and community representatives. The election process, from the formation of the committee, candidate registration, voting, to the final determination of the vote count, has been completed. The total valid votes were 232, and invalid votes were 7 out of 239 eligible voters.

Keywords: **Village Government; Village Head Election; Interim Election.**

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala desa menjadi salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan demokrasi di lingkungan yang paling dekat dengan masyarakat. Pemilihan kepala desa lebih menekankan pada kedekatan sosial dan budaya antara calon pemimpin dan masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya, masyarakat desa berperan aktif, baik sebagai pemilih, calon kepala desa, panitia penyelenggara, maupun pengawas. Proses ini memungkinkan masyarakat untuk merasakan secara langsung hasil dari pilihan mereka, karena kepala desa yang terpilih akan memimpin dan mengelola desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang mengenai pemilihan kepala desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pelaksanaan demokrasi di tingkat desa tidak selalu berjalan mulus, akan tetapi dalam pelaksanaannya terkadang kepala desa yang sebelumnya terpilih, dapat mengundurkan diri atau diberhentikan. Maka dalam teori Butler, et., al menekankan beberapa dimensi yang mencakup dimensi regularitas waktu pemilu, penyelenggara pemilu, pemilih, dan proses pemilihan. Ada beberapa kasus yang terjadi kekosongan jabatan kepala desa karena meninggal dunia, diberhentikan, atau mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir. Sehingga dalam situasi ini untuk memenuhi tujuan dari desa tersebut perlulah dipilih kepala desa yang baru melalui mekanisme pemilihan kepala desa antar waktu. Pemilihan antar waktu (PAW) merupakan proses pemilihan kepala desa yang dilakukan melalui

musyawarah desa, yang diadakan jika kepala desa sebelumnya berhenti di tengah masa jabatannya. Musyawarah ini melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan perwakilan masyarakat.

Musyawarah desa pemilihan kepala desa antar waktu, dilaksanakan paling lama 6 bulan sejak kepala desa diberhentikan dan masa jabatan kepala desa yang terpilih terhitung sejak tanggal pelantikan atau meneruskan sisa jabatan kepala desa yang diberhentikan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk panitia pemilihan desa antar waktu dalam 15 hari setelah kepala desa diberhentikan, dan panitia pemilihan mengajukan biaya pemilihan dengan beban APB Desa, yang disetujui oleh PJ kepala desa dalam 30 hari

Terdapat suatu hal yang menarik dari pemilihan kepala desa (Pilkades) ini terutama di Desa Situwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat karena terdapat Pemilihan Antar Waktu (PAW) untuk menggantikan kepala desa sebelumnya di Desa Situwangi karena mengundurkan diri. Deden Zaenal Aripin yang mengundurkan diri dari jabatan kepala desa karena mendaftarkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sehingga Desa Situwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, mengalami kekosongan kepemimpinan setelah kepala desanya mengundurkan diri.

Kekosongan jabatan kepala desa menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Sehingga masyarakat setempat mendatangi kantor kecamatan untuk mempertanyakan status kepemimpinan desa dan mendesak penunjukan pelaksana harian (Plh) atau pejabat kepala desa. Namun, camat setempat menjelaskan bahwa belum dapat memenuhi permohonan warga karena Surat Keputusan pemberhentian kepala desa dari bupati belum diterima. Hal ini menunjukkan adanya keterlambatan dalam proses administratif yang berdampak pada kelangsungan pemerintahan desa. Menurut Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa: Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa.

Penetapan calon kepala desa panitia pemilihan menetapkan calon kepala desa antar waktu paling sedikit 2 orang dan paling banyak 3 orang calon, sementara itu calon kepala desa pemilihan antar waktu di Desa Situwangi ada 3 calon kandidat yaitu: Uus Abdurahman, Ros Rosidah, dan Samudin, tetapi di Desa Situwangi terjadi keterlambatan dalam proses musyawarah desa sehingga terjadinya keterlambatan dalam pemilihan antar waktu. Dari hasil pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana ada 3 calon kandidat yang mencalonkan diri sebagai kepala desa pemilihan antar waktu. Terlihat antusiasme dari partisipasi politik masyarakat desa sangat positif dimana dari 239 hak pilih. Dalam 239 hak pilih dari unsur masyarakat tersebut berasal dari sebagai berikut: Tokoh Agama; Tokoh Masyarakat; Tokoh Pendidikan; Tokoh Tani; Ketua RW; Ketua RT; Kelompok Perempuan; Kelompok Masyarakat Miskin; Calon Kepala Desa PAW; BPD; Perangkat Desa; LPMD dan MUI.

Dari per setiap RW yang memilih di Desa Situwangi dengan perwakilan dari setiap unsur masyarakat yakni sebagai berikut: RW 01 ada 15 orang; RW 02 ada 15 orang; RW 03 ada 16 orang; RW 04 ada 20 orang; RW 05 ada 23 orang; RW 06 ada 16 orang; RW 07 ada 15 orang; RW 08 ada 12 orang; RW 09 ada 16 orang; RW 010 ada 16 orang; RW 011 ada 16 orang; RW 012 ada 16 orang; RW 013 ada 12 orang; Calon Kepala Desa PAW ada 3 orang; BPD ada 10 orang; Perangkat Desa ada 12 orang; LMPD ada 4 orang dan MUI ada 2 orang.

Dari total 239 suara, suara yang sah ada di angka 232 suara dan 7 suara yang tidak sah. Dimana dari hasil akhir menunjukkan Uus Abdurahman memperoleh 130 suara, Ros Rosidah memperoleh 94 suara, dan Samudin memperoleh 8 Suara. Dengan demikian pemilihan kepala desa antar waktu dimenangkan oleh Uus Abdurahman. Maka dari hasil perhitungan pemilihan kepala desa antar waktu ini sesuai dengan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 100.3.3.2/Kep. 174 -DPMD/2025 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Periode 2019-2027 Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, yang

memutuskan dan menetapkan untuk mengangkat Sdr. Uus Abdurrohman sebagai Kepala Desa Antar Waktu Periode 2019-2027 Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami atau mengamati secara mendalam mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Unit analisis dalam penelitian ini meliputi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Panitia Pemilihan Antar Waktu (PAW) di Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Informan dalam penelitian ini yang memahami informasi tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat . Informan ini terdiri dari PJ Kepala Desa Situwangi, Perangkat Desa, Ketua BPD, Ketua dan Anggota Panitia PAW, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat. Untuk mendapatkan data dalam penelitian kualitatif, dari berbagai teknik pengumpulan data yang dapat digunakan oleh Peneliti, yaitu: 1) Observasi, 2) Wawancara, dan 3) Dokumentasi. Adapula teknik analisis yang digunakan oleh Peneliti, yaitu: 1) Uji Validitas Data, 2) Uji Reliabilitas Data, 3) Reduksi Data, 4) Penyajian Data, dan 5) Penarikan Kesimpulan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengamati Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung. Dengan menggunakan teori Pelaksanaan Pemilu dari Butler et. al., yang menyebutkan terdapat 4 (empat) dimensi Regularitas Waktu Pemilu, Penyelenggara Pemilu, Pemilih, dan Proses Pemilihan. Pembahasan berikut menguraikan secara komprehensif penerapan keempat dimensi tersebut dalam konteks pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Situwangi.

1. Regularitas Waktu Pemilu

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan proses penyelenggaraan pemilihan umum melalui mekanisme demokratis untuk memilih pemimpinnya yang dijalankan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan perlindungan hak dari setiap warga negara. Dalam dimensi ini sama halnya dengan pemilihan kepala desa dan dapat mengetahui mengenai pemilihan kepala desa antar waktu, yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Situwangi terdapat suatu masalah dalam hal regularitas waktu. Secara regulasi waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu paling lama 6 (bulan) sejak kepala desa diberhentikan. Kepala desa mengundurkan pada tanggal 10 Agustus 2023 dan dilakukan PAW pada tanggal 20 April 2025.

Setelah masyarakat menanyakan keterkaitan atas kekosongan jabatan kepala desa maka ditunjuk PJ kepala desa oleh bupati, untuk mengisi kekosongan jabatan. Tetapi musyawarah desa untuk melaksanakan PAW tidak segera dilakukan, sehingga melebihi batas waktu yang seharusnya tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak kepala desa diberhentikan. Sehingga PJ Kepala Desa Situwangi menjabat selama 14 bulan, setelah beresnya pesta demokrasi baru diadakannya PAW yang sisa masa jabatannya 2 tahun lagi.

Maka dalam perihal pemilihan kepala desa antar waktu menunjukkan bahwa terdapat keterlambatan waktu dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu yang tidak sesuai berdasarkan regulasi. Keterlambatan ini berpengaruh terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu, karena terkait ini masyarakat menanyakan kejelasan pergantian kepala desa. Tetapi pada akhirnya tetap dilaksanakan dan menghasilkan kepala desa terpilih melalui pemilihan antar waktu, tetapi dari sisi regularitas waktu, proses pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu ini belum berjalan sesuai harapan

2. Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara Pemilu tidak hanya dari panitia saja, tetapi meliputi unsur pemerintah desa, BPD, dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses pengawasan. Pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Situwangi, penyelenggara pemilu melibatkan BPD, yang dimana BPD membentuk panitia PAW paling lama 15 hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan.

Meskipun struktur sudah dibentuk, tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, terutama keterlambatan dalam PAW kepala desa.

Dalam penyelenggara pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Situwangi, para penyelenggara pemilihan mementingkan sikap profesionalisme dalam pemilihan tersebut, sehingga mengedepankan sikap netralnya terhadap pemilihan calon kepala desa antar waktu ini, namun masih terdapat masalah dalam hal pengalaman, karena baru pertama kali dilakukannya PAW di Desa Situwangi. Perihal dimensi penyelenggara pemilu dalam pelaksanaannya sudah menunjukkan ke arah yang benar, meskipun perlu di perbaiki lagi untuk kedepannya

3. Pemilih

Pemilihan kepala desa biasa dengan pemilihan kepala desa antar waktu dapat dilihat dari perbedaannya, yang dimana dalam pemilihan kepala desa biasa melibatkan seluruh warga yang memenuhi syarat untuk memilih, sedangkan dalam pemilihan kepala desa antar waktu yang memilih calon kepala desanya perwakilan dari unsur masyarakat dan perwakilan dari pemerintah desa. Jumlah pemilih dari PAW juga lebih sedikit daripada pemilihan kepala desa biasa.

Desa Situwangi melakukan pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa yang melibatkan 239 hak pilih yang dimana hak pilih tersebut merupakan dari perwakilan unsur masyarakat. Meskipun tidak semua masyarakat dapat memilih calon kepala desa antar waktu, mekanisme ini tetap berjalan sebagaimana kemauan dari masyarakat untuk melakukan pemilihan kepala desa antar waktu, karena masih panjang masa jabatan kepala desanya.

Masyarakat yang terlibat dalam pemilihan kepala desa antar waktu, mendapatkan informasi dari adanya banner serta sosialisasi melalui musyawarah desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, BPD, dan panitia PAW bahwa akan diadakannya pemilihan kepala desa antar waktu di tahun 2025 untuk menggantikan kepala desa sebelumnya yang mengundurkan diri.

4. Proses Pemilihan

Proses pemilihan dilakukan melalui musyawarah desa yang diadakan jika kepala desa sebelumnya berhenti di tengah masa jabatannya, karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan. Proses pemilihan ini menekankan bahwa pentingnya seluruh tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses pemilihan ini mencakup tahapan dimulai dari BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa antar waktu, setelah panitia terbentuk maka panitia membuka pendaftaran calon kepala desa antar waktu, verifikasi administrasi dari calon yang mengikuti, pelaksanaan pemungutan suara melalui musyawarah desa atau dari unsur masyarakat dan pemerintah desa, penghitungan suara, hingga penetapan calon kepala desa antar waktu yang terpilih.

Pelaksanaan pemilihan calon kepala desa antar waktu di Desa Situwangi dilakukan melalui musyawarah desa. Panitia PAW menetapkan 3 (tiga) calon kepala desa antar waktu, yaitu Uus Abdurrahman, Ros Rosidah, dan Samudin. Proses pemilihan ini dilakukan dengan perwakilan dari unsur masyarakat dan pemerintah desa sebanyak 239 orang/hak pilih yang telah di data oleh panitia PAW.

Pemungutan suara ini dilakukan dalam satu hari dan disaksikan oleh seluruh jajaran yang terlibat dimulai dari tahapan pembentukan panitia hingga penetapan hasil akhir pemungutan suara yang dimana dimenangkan oleh Uus Abdurrahman yang memperoleh 130 suara, Ros Rosidah memperoleh 94 suara, dan Samudin 8 suara. Total suara sah berjumlah 232 suara dan 7 suara tidak sah dari 239 hak pilih.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, telah dilakukan akan tetapi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan mengacu pada empat dimensi Pelaksanaan Pemilu menurut Butler et. al., yaitu regularitas waktu pemilu, penyelenggara pemilu, pemilih, dan proses pemilihan. Pelaksanaan PAW belum berjalan sesuai aturan dan mengalami keterlambatan dalam pelayanan pemerintahan desa. Meski pelaksanaannya pertama kali dilakukan di Desa Situwangi, para penyelenggara mampu menjalankan tugas secara profesional dan menjaga netralitas. Terdapat 239

perwakilan yang ditetapkan sebagai pemilih sah, dan masyarakat menunjukkan sikap partisipasi. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media seperti banner, musyawarah desa, serta media sosial. Proses pelaksanaan PAW dari mulai pembentukan panitia, pendaftaran calon, tahapan verifikasi, pemungutan suara, penghitungan suara hingga penetapan hasil dilakukan secara bertahap.

DAFTAR PUSTAKA

Landasan Hukum:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 100.3.3.2/Kep. 174 -DPMD/2025 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Periode 2019-2027 Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.

Website Resmi Pemerintah:

Jayantara. (2025, April 20). Musyawarah Desa Situwangi Pilih Kepala Desa PAW: Uus Abdurahman Unggul Demokratis. Diambil kembali dari <https://www.jayantara-news.com/13187-2/>: <https://www.jayantara-news.com>

Mediakasasi. (2023, Juni 21). Warga desa Situwangi pertanyakan status kepala desa. Diambil kembali dari <https://mediakasasi.com/bandung-raja/2507/warga-desa-situwangi-pertanyakan-status-kepala-desa.html>: <https://mediakasasi.com>

Buku:

Agus Subagyo, I. K. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. Garut: Aksara Global Akademia.

- Jurdi, F. (2018). Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Jakarta: KENCANA.
- Nugroho, D. R. (2023). Public Policy 7. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Setiawan, A. (2022). Pemerintahan Desa (Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan Desa. Yogyakarta: Deepublish.

Jurnal:

- Adnan, M. (2021). PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DI DESA ANJANI KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR . Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, 96.
- Ardito Nabil Baskara, A. D. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar. Unigal Respository, 428-429.
- Heru Adi Putranto, R. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Pangkalanlampam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Desa Pangkalan Lampam). Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik,, 179-178.
- Novianto, H. A. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA LEMBERANG KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS. IPDN, 3.
- Nur Aliza Fitria, S. (2022). PENERAPAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU KEPALA DESA TAHUN 2019. Politik Islam, 83-84.